V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Efektivitas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum di pengaruhi oleh empat faktor, yaitu: Karakteristik organisasi, Karakteristik lingkungan, Karakteristik pekerja, Kebijakan dan praktek manajemen, dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dapat dikatakan efektif 100% (seratus persen) karena setiap orang yang datang ke Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selalu diberikan bantuan hukum, meskipun itu hanya konsultasi.

2. Faktor penghambat Bidang Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum perkara pidana yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, yaitu terdapat aturan pasal yang dapat menimbulkan multitafsir atau cara pandang yang berbeda antara hakim dengan pemberi bantuan hukum khususnya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung; (2) faktor penegak hukum yaitu sikap hakim yang sering melakukan penolakan terhadap pemberi bantuan hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas yaitu yang menjadi penghambat adalah biaya transportasi atau biaya operasional untuk organisasi bantuan hukum, dimana Undang-Undang Bantuan Hukum secara tegas menyatakan bahwa organisasi bantuan hukum tidak diperbolehkan meminta honorarium kepada klien dan dana untuk organisasi bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibatasi biaya satu perkara litigasi maksimal Rp.5.000.000,-; (4) faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak mampu mengenai apa fungsi suatu organisasi bantuan hukum sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak mengetahui tentang organisasi bantuan hukum pasrah saja tanpa bisa memperjuangkan hak atas bantuan hukumnya dan masyarakat masih beranggapan bahwa hanya advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum; (5) faktor kebudayaan yaitu masyarakat masih berpandangan seseorang yang berhadapan dengan hukum dinyatakan bersalah padahal belum tentu seseorang yang berhadapan dengan hukum itu bersalah karena kita mengenal asas praduga tak bersalah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, yakni :

1. Perlunya dukungan dari berbagai pihak yaitu seperti masyarakat, serta aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terhadap Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

dalam memberikan bantuan hukum, sehingga tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu lebih dirasakan masyarakat luas dan supaya Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selalu menjadi organisasi bantuan hukum yang efektif.

2. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung harus lebih aktif memberikan penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat ke daerah-daerah pelosok, agar dapat diketahui keberadaan Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai organisasi pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.